CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DISKRIMINASI TERHADAP WNA DALAM PMA DALAM SEKTOR INVESTASI DI INDONESIA.

Andria Luhur Prakoso, Naufal Zacky Firdaus , Burhannudin Lopa , Grisella Meirisa A, Kayla Maritza J.
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: C100230025@student.ums.ac.id, C100230030@student.ums.ac.id, C100230435@student.ums.ac.id, C100230449@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Fenomena diskriminasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam konteks Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor investasi Indonesia menjadi isu yang penting untuk dikaji. Melalui pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis terhadap kasus-kasus empiris, tulisan ini mengkaji bagaimana pengaturan PMA dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berpotensi melahirkan praktik-praktik diskriminatif yang pada akhirnya menghambat keterlibatan investor asing. Pembahasan difokuskan pada adanya pembatasan akses, persyaratan administratif dan substantif yang ketat, serta perlakuan yang tidak setara terhadap investor asing, yang dalam beberapa hal dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional sebagaimana dianut dalam rezim WTO dan ASEAN Economic Community. Latar belakang permasalahan ini tidak terlepas dari orientasi kebijakan proteksionisme nasional yang bertujuan melindungi kepentingan investor dalam negeri, namun dalam implementasinya justru menciptakan hambatan struktural bagi WNA, terutama pada sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan manufaktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembatasan kepemilikan saham asing hingga batas maksimum 49 persen di bidang usaha tertentu, serta kewajiban bermitra dengan perusahaan lokal, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung terhadap investor asing. Hal tersebut diperkuat oleh adanya kasus-kasus penolakan investasi asing di sektor pertambangan dan pertanian yang mencerminkan realitas empiris di lapangan. Secara yuridis, kondisi ini menimbulkan implikasi berupa potensi ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum internasional, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap perjanjian investasi bilateral maupun multilateral yang telah diikuti oleh Indonesia.

Kata Kunci : Diskriminasi, PMA, Investasi Asing.

ABSTRACT

The phenomenon of discrimination against Foreign Nationals (WNA) within the context of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia's investment sector is an important issue to examine. Through a normative legal approach combined with an analysis of empirical cases, this paper examines how FDI regulations in Law Number 25 of 2007 concerning Investment potentially give rise to discriminatory practices that ultimately hinder foreign investor participation. The discussion focuses on the existence of access restrictions, stringent administrative and substantive requirements, and unequal treatment of foreign investors, which in some respects are deemed to conflict with the principles of international trade as adopted in the WTO and ASEAN Economic

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Community regimes. The background of this issue is inseparable from the orientation of national protectionist policies aimed at safeguarding domestic investor interests, yet in their implementation, they create structural barriers for foreign nationals, especially in strategic sectors such as energy, infrastructure, and manufacturing. The research findings indicate that provisions limiting foreign share ownership to a maximum of 49 percent in certain business fields, along with the obligation to partner with local companies, can be qualified as forms of indirect discrimination against foreign investors. This is reinforced by cases of rejection of foreign investment in the mining and agriculture sectors, which reflect the empirical reality on the ground. Juridically, this condition creates implications in the form of potential non-conformity with international legal provisions, including the possibility of violating bilateral or multilateral investment agreements that Indonesia has joined.
***Keywords**: Discrimination, FDI, Foreign Investment.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum penanaman modal mengatur hubungan hukum antara pihak penanam modal dan pihak penerima modal. Dalam kerangka tersebut, penanaman modal diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu penanaman modal asing yang bersumber dari luar negeri dan penanaman modal dalam negeri yang berasal dari investor domestik. Kegiatan penanaman modal ini dapat dilaksanakan pada berbagai sektor usaha sepanjang tidak dilarang atau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan arus investasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, antara lain efektivitas birokrasi, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jaminan kepastian hukum yang memadai di bidang penanaman modal. Investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan perekonomian suatu negara. Secara khusus, investasi asing memiliki peran strategis karena tidak hanya membawa masuk modal, tetapi juga teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendorong pengembangan sektor industri nasional. Kehadiran investasi asing berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masuknya teknologi dan keahlian dari luar negeri memungkinkan sektor industri domestik berkembang lebih cepat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan investasi dan kondisi makroekonomi suatu negara, seperti tingkat produk domestik bruto (PDB), inflasi, keterbukaan perdagangan, tingkat korupsi, serta stabilitas nilai tukar, turut memengaruhi peningkatan arus Foreign Direct Investment (FDI). Salah satu faktor yang mendorong peningkatan PDB adalah investasi asing langsung, karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menopang pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor industri manufaktur yang memberikan nilai tambah tinggi dan menjadi kontributor utama terhadap PDB (Fahmi, 2012).

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana terdapat hubungan kausal antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan investasi asing terbesar di kawasan Asia Tenggara berdasarkan World Investment Report 2015, serta sebagai salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja asing terbesar menurut HSBC Expat Survey tahun 2013, realisasi transfer teknologi dan pengetahuan masih relatif terbatas. Kondisi ini tercermin dalam Global Competitiveness Index 2014–2015 yang menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia yang berbasis pada kecanggihan teknologi dan inovasi masih berada pada tingkat yang rendah, yakni sekitar 10 persen. Pertumbuhan investasi asing yang tidak diimbangi dengan alih teknologi dan pengetahuan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah, serta persepsi sebagian pelaku usaha asing yang memandang Indonesia semata-mata sebagai pasar bagi produk yang dihasilkan. Di sisi lain, pembukaan akses permodalan dan tenaga kerja asing secara berlebihan berpotensi menghambat proses industrialisasi nasional dan melemahkan daya saing Indonesia, terutama dalam konteks integrasi ekonomi regional melalui ASEAN Economic Community (AEC). Hal ini tidak terlepas dari perbedaan karakteristik antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Namun, apabila ditinjau dari manfaat yang diperoleh negara penerima modal, investasi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

langsung dinilai lebih memberikan keuntungan karena keberadaannya mampu menggerakkan aktivitas ekonomi secara nyata. Selain itu, masuknya investor asing diharapkan dapat menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) yang memberikan nilai tambah tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.[1]

Tanpa mengesampingkan peran investor nasional dan lokal yang selama ini telah berkontribusi dalam mendorong perubahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberadaan investor asing tetap memiliki posisi strategis dalam upaya memperkuat perekonomian nasional agar lebih kompetitif dan diperhitungkan di tingkat internasional. Pada umumnya, investasi asing dilakukan melalui Perusahaan Multinasional (Multinational Corporations/MNC). Menurut Gilpin,[2] perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan penanaman modal langsung di negara lain melalui pendirian anak perusahaan atau cabang, maupun melalui pengambilalihan perusahaan asing, dengan tujuan utama memperoleh pengawasan dan kendali manajerial terhadap unit produksi di negara tuan rumah. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi asing di Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pilihan, melainkan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan secara menyeluruh. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkualitas, diperlukan alokasi sumber daya keuangan dalam jumlah besar guna membiayai berbagai proyek pembangunan strategis. Namun, sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sering kali belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[3] Oleh karena itu, penanaman modal asing berperan melengkapi keterbatasan dana domestik sekaligus membuka akses terhadap modal, teknologi, pengetahuan, serta inovasi dari luar negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang transparan, konsisten, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dengan demikian, penanaman modal asing dapat berjalan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional tanpa mengorbankan kedaulatan negara maupun kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan penanaman modal asing di Indonesia mencerminkan sekaligus tantangan dan peluang dalam mengelola arus modal global guna mencapai kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pembangunan nasional tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penanaman modal asing di Indonesia mencerminkan tantangan dan peluang dalam mengelola arus modal global demi mencapai kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.[4]

RUMUSAN MASALAH

1). Penerapan prinsip hukum perlakuan sama kepada penanam modal (investor) dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia ?
2). dampak diskriminasi terhadap aliran investasi asing dan daya saing Indonesia di pasar global

METODE PENELITIAN

Analisis normatif, juga disebut sebagai analisis doktrin, adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Studi ini menggunakan dua jenis metodologi: pendekatan konseptual dan pendekatan yang disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam peraturan. Bahan hukum asli (primer), bahan regulasi pendukung (sekunder), dan bahan aturan tambahan (tersier) adalah sumber informasi dari literatur atau referensi hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Konsekuensinya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan
prinsip, standar, dan doktrin hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah saat ini. Namun, metode konseptual adalah teknik yang berasal dari pandangan dan prinsip yang berkembang dalam bidang ilmu. Metode ini sangat penting karena pemahaman tentang teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu regulasi sangat penting dalam menyusun argumen hukum saat menghadapi masalah regulasi tertentu.

HASIL & PEMBAHASAN

---

[1] Ibid., hlm. 14
[2] Anoraga. Pandji, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995,hal. 3
[3] C.F.G. Sunaryati Hartono, 1979, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Bandung: PT. Bina Cipta), hlm. 56.
[4] David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1). PENERAPAN PRINSIP HUKUM PERLAKUAN SAMA KEPADA PENANAM MODAL (INVESTOR).

Pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan masyarakat, khususnya komunitas bisnis yang terus bergerak secara cepat dan dinamis, baik pada tataran nasional maupun internasional. Kondisi tersebut semakin dipercepat oleh era globalisasi, di mana arus pergerakan modal berlangsung sangat cepat lintas batas negara. Dalam konteks ini, modal cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan peluang paling menjanjikan. Hal tersebut tercermin secara jelas dalam konsiderans Undang-Undang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa percepatan pembangunan ekonomi nasional serta perwujudan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia mensyaratkan peningkatan penanaman modal guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, baik melalui pemanfaatan modal dalam negeri maupun modal yang berasal dari luar negeri. Selain itu, dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, diperlukan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta berorientasi pada efisiensi, tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang dikombinasikan dengan modal dalam negeri. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing maupun melalui perusahaan patungan (joint venture) yang melibatkan investor domestik. Dengan demikian, subjek penanaman modal asing meliputi perseorangan asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk tujuan menjalankan kegiatan usaha. Dalam praktik di Indonesia, skema joint venture modal asing umumnya mengatur kepemilikan saham pihak asing hingga batas maksimum 95 persen, sementara pihak investor dalam negeri diwajibkan memiliki saham paling sedikit 5 persen.

Sejalan dengan prinsip perlakuan nasional (national treatment), setiap negara berkewajiban untuk tidak menerapkan praktik diskriminatif yang memberikan perlakuan lebih menguntungkan kepada pelaku usaha domestik dibandingkan dengan pelaku usaha asing, khususnya dalam sektor jasa. Prinsip ini juga menuntut adanya transparansi, termasuk kewajiban untuk menginformasikan setiap perubahan hukum maupun kondisi faktual yang dapat memengaruhi persaingan dan memberikan keunggulan tertentu pada sektor jasa di masing-masing negara anggota. Penerapan perlakuan nasional pada sektor-sektor tertentu dapat diperluas dengan tetap memperhatikan persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan. Negara, berdasarkan kebijakan nasionalnya, memiliki kewenangan untuk menyesuaikan cakupan sektoral serta substansi komitmen yang dibuat, sehingga komitmen tersebut pada umumnya mencerminkan tujuan kebijakan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing negara, dengan melibatkan berbagai sektor. Dalam praktik internasional, sejumlah negara telah mengadopsi ketentuan perlakuan nasional dan akses pasar terhadap lebih dari 120 dari 160 jenis jasa yang tercantum dalam perjanjian internasional, sementara negara anggota lainnya memilih untuk membatasi komitmen tersebut hanya pada sejumlah sektor tertentu. Selain itu, kewajiban tambahan juga timbul dari adanya komitmen khusus, antara lain kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau langkah baru yang berdampak signifikan terhadap perdagangan, serta larangan atas pembatasan pembayaran dan transfer internasional. Dari sudut pandang investor, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan peraturan yang jelas, tetapi juga mencakup konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Investor memerlukan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi, serta bahwa setiap sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan secara cepat dan adil. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan tingkat transparansi dalam proses perizinan dan regulasi, serta adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku investasi.

2). DAMPAK DISKRIMINASI TERHADAP ALIRAN INVESTASI ASING DAN DAYA SAING INDONESIA DI PASAR GLOBAL

Ketidakpastian dan meningkatnya risiko dalam iklim investasi global turut memengaruhi daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal asing. Dalam situasi ini, instabilitas politik internasional mendorong perusahaan multinasional untuk bersikap lebih berhati-hati dalam menentukan alokasi modal. Ketika terjadi konflik geopolitik atau rivalitas antarnegara—seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok maupun konflik bersenjata di kawasan Eropa Timur—investor cenderung menunda keputusan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) atau mengalihkan dananya ke negara-negara yang dinilai memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan risiko politik global tersebut juga berdampak pada penurunan tingkat konsumsi serta terhambatnya investasi,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

khususnya di sektor infrastruktur. Apabila arus FDI menurun secara signifikan akibat instabilitas global, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan menghadapi keterbatasan pembiayaan untuk merealisasikan proyek-proyek pembangunan strategis. Selain itu, ketegangan geopolitik global turut memengaruhi stabilitas ekonomi dan moneter negara-negara berkembang. Dampak yang paling nyata terlihat pada fluktuasi harga komoditas, terutama komoditas energi dan pangan. Konflik di Ukraina serta ketidakstabilan yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah menimbulkan gangguan serius terhadap pasokan global minyak mentah, gas alam, serta bahan pangan utama seperti gandum dan jagung. Secara umum, volatilitas ekonomi dan moneter sebagai akibat dari dinamika geopolitik tersebut tercermin melalui tiga jalur utama, yaitu kenaikan harga komoditas global, depresiasi nilai tukar mata uang, dan perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju. Ketiga jalur ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, sehingga menuntut adanya strategi mitigasi risiko makroekonomi yang terukur, komprehensif, dan berbasis pada bukti empiris dalam perumusan kebijakan nasional.

Di sisi lain, posisi geografis Indonesia yang berada pada jalur strategis perdagangan internasional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, memberikan keuntungan geoekonomi yang signifikan. Kondisi ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi ekonomi global. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi struktur ekonomi melalui kebijakan hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau. Upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam, seperti nikel dan bauksit, melalui pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), mencerminkan komitmen pemerintah untuk menggeser orientasi ekonomi nasional dari sektor ekstraktif menuju industri manufaktur berbasis teknologi tinggi. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Indonesia perlu mempercepat pelaksanaan reformasi struktural secara menyeluruh. Langkah-langkah strategis yang harus diperkuat meliputi penyederhanaan proses perizinan investasi, penguatan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan infrastruktur digital yang mendukung integrasi dengan perekonomian global. Namun demikian, dinamika hubungan antara penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan pola yang tidak selalu sejalan. Hal ini dapat diamati melalui realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode 2016–2023, yang dalam beberapa kasus tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terdapat kondisi di mana nilai realisasi PMA relatif tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dan sebaliknya, ketika realisasi PMA menurun, pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2019 realisasi investasi asing tercatat meningkat menjadi sebesar Rp423,1 triliun dibandingkan dengan Rp417,55 triliun pada tahun 2018. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami penurunan dari 5,17 persen pada tahun 2018 menjadi 5,02 persen pada tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi asing belum tentu secara otomatis berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mengoptimalkan kualitas dan efektivitas investasi asing bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 kembali memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan investasi asing dan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, nilai realisasi investasi asing mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai Rp744 triliun, meningkat dari Rp654,5 triliun pada tahun 2022. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,31%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,05%. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap potensi resesi global sebagaimana disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF), yang dipicu oleh belum berakhirnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Resesi sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi ketika pertumbuhan Produk Domestik Bruto suatu negara mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka waktu yang relatif panjang, atau setidaknya mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun. Selain itu, resesi umumnya ditandai dengan meningkatnya tingkat pengangguran serta menurunnya tingkat konsumsi masyarakat.

Dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), penanaman modal merupakan salah satu sektor yang turut mengalami liberalisasi dengan tujuan mengintegrasikan arus investasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Liberalisasi tersebut didasarkan pada adanya hubungan yang positif dan saling memperkuat antara integrasi kawasan dan investasi asing langsung, yang pada akhirnya dapat

mendorong peningkatan investasi di kawasan ASEAN.[5] Sejalan dengan prinsip fair and equitable treatment dalam berbagai perjanjian internasional, penerapan prinsip ini dilandasi oleh pemahaman bahwa negara penerima modal (host country) tidak diperkenankan menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri dengan dalih perlindungan kepentingan nasional.[6] Lebih lanjut, ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) menegaskan bahwa prinsip fair and equitable treatment merupakan bagian dari prinsip perlindungan investor yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN. Implementasi prinsip ini, antara lain, diarahkan agar negara penerima modal tidak menghambat proses penegakan hukum serta kemudahan administrasi yang sejalan dengan prinsip due process of law. Dalam konteks ini, investor ASEAN memiliki hak untuk mewakili dirinya di hadapan hukum serta hak untuk mengajukan tuntutan. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN dituntut untuk mengambil langkah, kebijakan, dan pertimbangan yang cermat guna memberikan perlindungan serta jaminan hukum bagi investasi asing, khususnya dalam kondisi yang bersifat genting dan mendesak.[7]

KESIMPULAN

Prinsip perlakuan yang setara terhadap penanam modal, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, menjadi dasar penting dalam upaya menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Prinsip ini selaras dengan prinsip national treatment dalam konteks global, termasuk dalam kerangka ASEAN, yang menegaskan pentingnya kepastian hukum, keadilan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap investor, tanpa memberikan keistimewaan khusus kepada investor domestik. Dalam kondisi iklim investasi global yang sarat dengan ketidakpastian, penerapan prinsip non-diskriminasi dan jaminan kepastian hukum menjadi semakin krusial untuk menjaga kepercayaan investor. Lebih lanjut, praktik-praktik yang bersifat diskriminatif terhadap Warga Negara Asing dalam kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia berpotensi menghambat arus Foreign Direct Investment (FDI) dan menimbulkan implikasi negatif terhadap daya saing Indonesia di tingkat global. Meskipun PMA memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, keberadaan kebijakan atau perlakuan yang diskriminatif dapat mengurangi optimalisasi manfaat investasi asing serta melemahkan posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Oleh karena itu, PMA perlu dikelola dalam kerangka kebijakan yang adil dan setara agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kemakmuran nasional tanpa mengesampingkan kedaulatan ekonomi negara.

Untuk memaksimalkan dan menjaga daya saing, Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural, yang meliputi :

a) Penyederhanaan dalam perizinan investasi
b) Penguatan sistem, peraturan, dan tata kelola
c) Pengembangan infrastruktur digital

Komitmen Indonesia dalam berbagai kerangka kerja sama internasional, termasuk ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), mempertegas kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada investor asing serta menjamin terselenggaranya proses hukum yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Prinsip tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus memberikan kemudahan administratif bagi investor asing, serta menegaskan bahwa kebijakan negara penerima modal tidak dapat ditetapkan secara sepihak semata-mata berdasarkan kepentingan nasional. Dengan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan bersama melalui penerapan prinsip perlakuan yang setara, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk menarik dan mempertahankan investasi asing, menghadapi berbagai risiko global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

amosir, V. E. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 3166–3181. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8074.

[5] Jullen Chaisse dan Sufian Juson, The ASEAN Comprehensive Investment Agreement: The Regionalisation of Laws and Policy of Foreign Investment, United Kingdom: Edward Elgar, 2016, hlm. 216.
[6] Michael J. Moser, Dispute Resolution in China, USA: Arbitration Law, 2012, hlm. 178.
[7] Ibid.

Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, *1*(3), 246–262. https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551.

Ash-Shiddiqy, M. (2025). ANALISIS DAMPAK INVESTASI ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA . *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, *12*(1), 1–23. https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i1.523.

Barkatullah, Abdul H. "Dampak Penerapan Prinsip National Treatment Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Al-Adl*, vol. 9, no. 2, 2017, pp. 173-194, doi:10.31602/al-adl.v9i2.937.

CINDY, C., GINTING, B., & SIREGAR, M. (2013). Analisis Yuridis Prinsip Hukum Perlakuan Sama Kepada Investor Domestik Dan Investor Asing Yang Melakukan Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia. *Transparency Journal of Economic Law*, *2*(1), 14656.

Irianto, S. (2016). Pentingnya Penanaman Modal Asing Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *9*(1).

Liana, D. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Perjanjian Investasi Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Periode 1981-2019/Devi Liana/38180064/Pembimbing: Nunung Nuryani.

Noviriska, N., & Atmoko, D. (2024). Peran Investor Asing Bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif. *Rio Law Jurnal*, *5*(1).

Purboyo, P., Panjaitan, H., & Saragi, P. (2025). Implikasi Kebijakan terhadap Keadilan Perlakuan dalam Pemberian Hak Istimewa kepada Investor Asing di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, *6*(2), 416-423.

Putri, Resha Roshana; Chandrawulan, An-An Prof.; and Amalia, Prita (2018) "PERINGKAT ARUS INVESTASI INDONESIA DALAM KERANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA, MALAYSIA, THAILAND, DAN VIETNAM) DITINJAU DARI PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT," Jurnal Hukum & P embangunan: Vol. 48: No. 2, Article 3. DOI: 10.21143/jhp.vol48.no2.1664 Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss2/3.

Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *4*(4), 567–578. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1992.

Zaza, A. M. S. U., Banoet, R. Y., & Dima, E. T. Y. (2025). Dampak Ketengangan Geopolitik terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8(3), 949-958.